

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TENTANG:

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : **039/K.BE-01/HK.02.00/06/2026**

Nomor : **73/III.0/J/2026**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sahran, S. E.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sumanto** : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang berkedudukan di Jalan Z. Bachmada Rustam, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK". PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan Sengketa proses Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai Visi dan Misi "Terwujudnya Masyarakat Islam yang Sebenarnya" dan "Menegakkan dan Menjunjung Tinggi Agama Islam, dakwah amarmakruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah".

PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA



Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat saling mendukung untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dalam rangka Peningkatan Pengawasan Partisipatif yang dimiliki PARA PIHAK;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Kegiatan Pendidikan politik dan Demokrasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai Demokrasi dalam Pemilu;
- (2) Mendorong dan mengembangkan keterlibatan Masyarakat melalui Ormas dan OKP dalam Pengawasan Partisipatif terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, termasuk Pencegahan Potensi Pelanggaran;
- (3) Melakukan kerja sama dalam upaya Pencegahan terhadap berbagai bentuk Pelanggaran Pemilu;
- (4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi, diskusi publik, dan Forum edukasi lainnya guna meningkatkan literasi Kepemiluan Masyarakat;
- (5) Membangun Kerja Sama antara Bawaslu, Ormas, dan OKP sebagai bagian dari Penguatan Demokrasi dan Pengawasan terhadap proses Kepemiluan;
- (6) Mendukung Penguatan Demokrasi, Integritas serta Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Pengawasan Pemilu;
- (7) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 1, PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu selama periode kepemimpinan PIHAK KEDUA (2022-2027) terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA



PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan nota kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
Jalan Jalan Fatmawati Soekarno , Kabupaten Bengkulu Selatan
Email: set.bengkuluselatankab@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bengkulu Selatan
Jalan Z. Bachmada Rustam, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan,
Email: -
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak diperlukan amandemen atas nota kesepahaman ini.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini untuk ditinjau kembali.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal Naskah Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.





PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA